



**PENETAPAN**  
**Nomor 299/Pdt.P/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

**ROIP** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 2 Juli 1982, Agama Islam, NIK : 3307150107820027, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Gedongan, Rt.02/Rw.010, Desa Tempurejo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 299/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 17 Oktober 2023, dengan Register Nomor 299/Pdt.P/2023/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2008 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selomerto sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:014/14/I/2008 tertanggal 6 Januari 2008 ;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama:
  - Achmad Khoirul Fadli lahir pada tanggal 30 Desember 2008
  - Maisyara Wardatul Hafizha lahir pada tanggal 10 September 2014 ;



3. Bahwa pada bulan Januari 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan Nomor: 0046/2019 atas nama **ACHMAD KHOIRUL FADLI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Wakil Bupati Wonosobo tertanggal 10 Januari 2009, data nama Pemohon tertulis **ABDUL RO'IP** ;
4. Bahwa pada bulan September 2014 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan Nomor: 3307-LU-24092014-0100 atas nama **MAISYARA WARDATUL HAFIZHA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanda Wakil Bupati Wonosobo tertanggal 25 September 2014, data nama Pemohon tertulis **ABDUL RO'IP** ;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3105/DIS/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 28 Mei 2018, data nama Pemohon tertulis **ROIP** ;
6. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3307150107820027 tertanggal 6 Februari 2019, data nama Pemohon tertulis **ROIP** ;
7. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor:3307151001090001 tertanggal 24 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **ROIP** ;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tempurejo dengan Nomor: 400.8.1/368/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, yang menerangkan bahwa nama **ROIP** di KK, KTP dan Akta Kelahiran dan nama **ABDUL RO'IP** di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah **ROIP** ;
9. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun

Penetapan No.299/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 2 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

**10.** Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan Nomor:0046/2009 tertanggal 10 januari 2009 atas nama **ACHMAD KHOIRUL FADLI** dan Nomor:3307-LU-24092014-0100 tertanggal 25 September 2014 atas nama **MAISYARA WARDATUL HAFIZHA** yang sebelumnya tertulis **ABDUL RO'IP** dirubah menjadi **ROIP**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan Nomor:0046/2009 tertanggal 10 januari 2009 atas nama **ACHMAD KHOIRUL FADLI** dan Nomor:3307-LU-24092014-0100 tertanggal 25 September 2014 atas nama **MAISYARA WARDATUL HAFIZHA** yang sebelumnya tertulis **ABDUL RO'IP** dirubah menjadi **ROIP** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3307150107820027, *diberi tanda P-1*;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, An. Maisyara Wardatul Hafizha, *diberi tanda P-2* ;

Penetapan No.299/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, An. Achmad Khoirul Fadli, *diberi tanda P-3* ;

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307151001090001 *diberi tanda P-4* ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Roip, *diberi tanda P-5* ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. Ro'ip, *diberi tanda P-6* ;

7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama An. Ro'ip, *diberi tanda P-7* ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum hanya saja P-4 adalah Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Musafak dan Ari Irawan, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Saksi Musafak, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ada menginginkan perubahan data nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon dengan nomor: 0046/2009 tertanggal 10 januari 2009 atas nama Achmad Khoirul Fadli dan nomor:3307-lu-24092014-0100 tertanggal 25 september 2014 atas nama Maisyara Wardatul Hafizha yang sebelumnya tertulis Abdul Ro'ip dirubah menjadi Roip ;
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Benar adanya Surat Keterangan Beda nama dari Kepala desa Tempurejo ;

**2. Saksi Ari Irawan berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;**

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ada menginginkan perubahan data nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama

Penetapan No.299/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon dengan nomor: 0046/2009 tertanggal 10 januari 2009 atas nama Achmad Khoirul Fadli dan nomor:3307-lu-24092014-0100 tertanggal 25 september 2014 atas nama Maisyara Wardatul Hafizha yang sebelumnya tertulis Abdul Ro'ip dirubah menjadi Roip ;

- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Benar adanya Surat Keterangan Beda nama dari Kepala desa Tempurejo ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk mengubah data nama Pemohon agar disesuaikan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon, untuk digunakan sebagai nama untuk penyesuaian dokumen sebagaimana tersebut diatas ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Penetapan No.299/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 5 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran seperti tersebut diatas sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang hadir di persidangan, Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Kutipan akta kelahiran namun Pemohon menginginkan melakukan perubahan data nama Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan

Penetapan No.299/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan /atau perubahan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 0046/2009 tertanggal 10 januari 2009 atas nama Achmad Khoirul Fadli dan nomor:3307-lu-24092014-0100 tertanggal 25 september 2014 atas nama Maisyara Wardatul Hafizha yang sebelumnya tertulis Abdul Ro'ip dirubah menjadi Roip ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal : 24 Oktober 2023, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **EDY ASMORO SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

Penetapan No.299/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 7 dari 8



**EDY ASMORO SH.**

**DANIEL A. P. SITEPU., SH., MH.**

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	BAPP	: Rp. 50.000,00
3.	Pemanggilan	: Rp. -
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai Penetapan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH		Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)